



PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/2021/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara :

Penggugat, bertempat tinggal di Sukoharjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada para Advokat pada kantor hukum di Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15-11-2021 dengan nomor register XXX/S.K/2021/PN Skh., selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Sukoharjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1-12-2021 dengan nomor register XXX/S.K/2021/PN Skh., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tercatat dalam Register perkara pada tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Skh., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja ST. Petrus Purwosari Surakarta yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/1997 tertanggal 4 Juni tahun 1997. Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat dan tgl lahir Sukoharjo 28 Juli 1998, Umur 23 tahun, NIK : 33110928XXXXXXX, jenis kelamin Laki - laki;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di Surakarta;
4. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Surakarta;
5. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Sukoharjo ;
6. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat telah membeli rumah dan menetap tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Sukoharjo hingga sekarang;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan / pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Tergugat tidak patuh kepada Penggugat, Tergugat sering main keluar rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang sekarang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
8. Bahwa Tergugat sering berkata kepada Penggugat untuk minta diceraikan;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat sering stress, sehingga Penggugat sering tidur di rumah anaknya yang beralamat di Sukoharjo;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengajak Tergugat untuk damai dan hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1997 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/1997 tertanggal 4 Juni tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, begitu pula Tergugat hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prasetyo Utomo,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi / Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui :

1. Bahwa benar, pada tanggal 18 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja ST Petrus Purwosari Surakarta yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/1997 tertanggal 4 Juni Tahun 2 1997 Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
2. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat dan Tgl. Lahir, Sukoharjo 28 Juli 1998 Umur 23 Tahun, NIK : 331100928XXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki – laki;
3. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di Surakarta;
4. Bahwa benar, pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Surakarta;
5. Bahwa benar, pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Sukoharjo;
6. Bahwa benar, pada tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat telah membeli rumah dan menetap tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Sukoharjo hingga sekarang;
7. Bahwa Posita angka 7 Penggugat tidak benar, Yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan / pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tegugat mulai goyah disebabkan karena

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulah / perbuatan Penggugat sendiri yang sering memberikan contoh tidak baik dan tidak mesra. Sehingga Tergugat sering main keluar rumah tanpa seizin Penggugat dikarenakan hal tersebut, dan juga Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat yang seharusnya sebagai kepala rumah tangga memberikan contoh perilaku yang baik dan menyanyangi Tergugat selaku istri tercinta;

8. Bahwa Posita angka 8 tidak benar, 3 Yang benar, akibat dari ulah / perbuatan dan kata – kata Penggugat yang membuat Tergugat jengkel, sehingga Tergugat sudah bosan menanggapi dan meminta di ceraikan saja. Penggugat sendiri yang menginginkan untuk bercerai, sejak awal Tergugat berusaha mempertahankan dan bertahan hanya demi Sang Anak Tercinta, Tergugat sudah jenuh dan merasa capek untuk apa dipertahankan lagi karena Penggugat tidak menunjukkan sikap berubah menjadi baik;
9. Bahwa Posita angka 9 tidak benar, Yang benar sepengetahuan Tergugat, Penggugat itu bertingkah laku aneh dan membuat jengkel Tergugat dan Tergugat tidak tahu kalo Penggugat itu sedang stres, Penggugat tidak tidur di rumah anaknya yang beralamat di Grogol **tetapi** Penggugat tidur di Sukoharjo;
10. Bahwa benar, Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk damai dan hidup rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Tergugat tidak menanggapi Posita Gugatan angka 11 sampai 15 karena Perbuatan Penggugat semakin tidak baik, malahan semenjak gugatan cerai ini diajukan, perbuatan Penggugat semakin membuat Tergugat jengkel, salah satu contoh Penggugat berulang – ulang mengganti kunci rumah sehingga Tergugat kesulitan untuk masuk ke rumah.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selama kurang lebih 24 (Dua puluh empat) tahun yang terjadi justru Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berusaha sendiri dari berjualan di pinggir jalan, sampai merintis usaha 4 yang ada sekarang ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta biaya pemeliharaan/ sekolah anak;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat meminta nafkah terlowong kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat dengan rincian sebagai berikut : nafkah lowong kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan x Lamanya Pernikahan yang akan di berikan secara tunai pada saat setelah majelis hakim menyatakan Perkawinan Putus akibat Perceraian sebesar Rp. 1.000.000 x 288 bulan (24 tahun) = Rp.288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konpensi / Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Menerima Gugatan Cerai Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;
2. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lowong kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan x Lamanya Pernikahan yang akan di berikan secara tunai pada saat setelah Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Putus akibat Perceraian sebesar Rp. 1.000.000 x 288 bulan (24 tahun) = Rp.288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukoharjo NIK 33110904XXXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/1997 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 4 Juni 1997, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Paroki St.Petrus Purwosari Surakarta, tertanggal 18-5-1997, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.33110913XXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tertanggal 18-8-2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Pendirian CV.Cahaya Abadi tertanggal 4 Agustus 2008, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Penambahan Anggaran Dasar CV. Cahaya Abadi tertanggal 11 Februari 2010, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1997;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak perkara ini mulai sekitar bulan Oktober 2021, sebelumnya mereka tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah yang toko yang semula ditempati bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang karena Tergugat tidak pernah bilang ke Penggugat dan saksi dimana Tergugat tinggal;
 - Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah kadang dirumah, kadang nginap dimana saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat kadang pulang kerumah, tapi sejak Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali sampai hari ini;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin dari Penggugat;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi lagi, kalau pulang kerumah Tergugat hanya pulang ambil baju lalu pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak Oktober 2021;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah setahu saksi karena pergaulan Tergugat, Tergugat sering pergi dengan teman-temannya, sejak ke tempat “orang pintar” /dukun di Klaten Tergugat menjadi berubah;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat ke seseorang di Klaten yang dikenalkan sebagai orang kepercayaan Tergugat, Tergugat sering menabur garam di depan gudang dan lain-lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat cek-cok tahun lalu. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tapi tidak dalam waktu yang berdekatan;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok apabila Tergugat pulang pasti cek-cok dengan Penggugat. Tergugat pergi biasanya dengan teman-teman senamnya. Saat lihat Tergugat pergi dengan teman-temannya Penggugat seringnya diam saja karena Tergugat sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi, saat Penggugat akan mengajak bicara Tergugat marah-marah. Saksi melihat hal tersebut saat saksi belum menikah dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak dari Tergugat (Pakdenya saksi) Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari kakaknya. Kakak Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat ganti nomor HP sehingga dengan keluarga tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sebenarnya hal itu berat untuk saksi, tapi saksi sudah ikhlas apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi menikah bulan Juni 2021, saksi sudah tidak bertempat tinggal lagi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni –Juli 2021;
- Bahwa Tergugat ke orang pintar di Wonogiri untuk mencari penglaris, serta menjual gudang dan rumah sejak sebelum ada gugatan ini. Hal tersebut menjadi masalah bagi Penggugat karena Tergugat tidak minta ijin kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat kenal dengan orang pintar tersebut Tergugat mempunyai aset di Klaten tanpa sepengetahuan Penggugat itu menjadi

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah karena keuangan perusahaan Penggugat dan Tergugat dikelola oleh Tergugat;

- Bahwa tanggung jawab Penggugat di perusahaan yaitu Penggugat bertanggung jawab kepada Bank, mencari pembeli, mencari bahan-bahan produksi. Keuangan pabrik menjadi minus setelah Tergugat membeli aset di Klaten;
- Bahwa CV tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah di perusahaan ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yaitu saat di Desa saudaranya saksi menceritakan ada datang seorang laki-laki, Tergugat sering keluar dengan laki-laki tersebut, saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok masalah lain;
- Bahwa Tergugat yang mempunyai aset di Klaten, Tergugat pinjam uang dari saudaranya Penggugat dan saudaranya Tergugat, uang putaran pabrik minus Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa selain masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat cek-cok karena Tergugat sering keluar dengan teman-teman Tergugat. Penggugat pernah menegur Tergugat tapi Tergugat juga ganti marah-marah;
- Bahwa pada saat saksi masih kecil Tergugat jarang marah-marah. Penggugat dan Tergugat sering cek-cok \pm tahun 2018;
- Bahwa Perusahaan Penggugat dan Tergugat sudah ada sejak saksi SMP, sebelumnya Penggugat dan Tergugat buka toko elektronik. Tergugat ikut bekerja di toko elektronik tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat buka CV usahanya perakitan televisi sampai dengan sekarang;
- Bahwa andil dari Tergugat dan Penggugat di CV tersebut yaitu Tergugat mempunyai andil sebagai pengelola keuangan, sedangkan Penggugat mempunyai andil melayani konsumen, mengelola produksi, mencari pelanggan;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adanya orang ketiga. Saksi tahu kalau ada orang ketiga karena Tergugat sering aktif WA dan Tik tok yang banyak komentar hanya 1 (satu) orang saja. Saksi pernah mencari orang ketiga tersebut ternyata di Rembang. Saksi belum menemukan orang ketiga tersebut karena saksi masih menjalankan tugas;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan Tergugat sejak \pm November 2021, setelah ada gugatan saat itu Tergugat menanyakan ayah saksi

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), lalu tanya saksi “sudah makan apa belum” komunikasi lewat WA waktu itu Tergugat ganti Nomor lalu WA saksi;

- Bahwa saksi pernah mengecek nomor HP Tergugat, lokasinya ada di daerah Purwodadi;
- Bahwa Tergugat tahu kalau digugat waktu itu Tergugat pulang lalu membaca surat gugatan, setelah itu Tergugat sering pergi dari rumah. Saksi tidak pernah tanya tentang keberadaan Tergugat kepada kuasa Tergugat;
- Bahwa waktu saksi melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok yang dilakukan Tergugat sering mengambil pisau mengancam mau bunuh diri dan menodong Penggugat. Hal itu dilakukan Tergugat sering kali setiap cek-cok, saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Penggugat menafkahi Tergugat sampai bulan Oktober 2021. Semua keuangan dipegang Tergugat, maka untuk makan Penggugat mengambil uang dari toko;
- Bahwa selain itu kebiasaan Tergugat sering membeli tas bermerek, Tergugat selama ini tidak patuh kepada Penggugat;
- Bahwa untuk aset yang di Klaten Tergugat ambil uang dari toko yang ada disini tapi bilang kepada Penggugat untuk saudara, dulu saksi pernah ditunjukan oleh Tergugat aset tanah di Klaten, Tergugat berpesan kepada saksi dan isteri agar Penggugat jangan sampai tahu Tergugat memakai uang dari perusahaan disini;
- Bahwa sebelumnya komunikasi saksi dengan Tergugat seperti biasa, tapi Tergugat jarang pulang. Sekarang Tergugat mengganti nomor HP sejak ada gugatan ini nomor HP saksi dan isteri juga diblokir;
- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat, Tergugat pamit pulang ke Desa ternyata saat saksi telpon saudara, Tergugat tidak ada disana;
- Bahwa sejak tidak pulang kunci rumah dipegang Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa masuk makanya diganti kunci;
- Bahwa mengenai aset di Klaten saksi tahu saat masih berupa tanah, tapi setelah motor saksi dijual Tergugat menjelaskan diatas tanah di Klaten tersebut akan dibangun ruko dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di perusahaan Penggugat yaitu CV Cahaya Abadi selama ± 10 tahun;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja di perusahaan Penggugat, Penggugat sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis, sering bertengkar. Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah meleraikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sebagai teman, dulu pernah tinggal satu kompleks dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir yang saksi lihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat \pm 2 bulan yang lalu \pm November 2021. Saat itu pas di toko saksi dengar Penggugat ribut dengan Tergugat tapi saksi tidak mendatangi mereka. Saksi tidak tahu masalahnya. Penggugat dan Tergugat saat itu bertengkar dilantai atas, berteriak-teriak saksi ada dilantai bawah;
- Bahwa saksi pernah meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi masih tinggal satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat datang ke rumah saksi, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat marah-marahan sambil membawa gunting, lalu saksi meminta gunting tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 2 bulan lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dilantai atas toko tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja di CV. Cahaya Abadi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat, Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah \pm 3 minggu ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) tempat usaha : 1. Pabrik, 2. Toko + rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi, Penggugat bilang ada pria lain dan uang perusahaan dibawa Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang mengelola keuangan di perusahaan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai andil di perusahaan Penggugat dan Tergugat yaitu pengadaan barang, sebagai sales, sebagai sopir. Jadi saksi tahu masalah keuangan juga saksi kalau setor uang Tergugat suruh transfer

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke orang lain. Customer juga ada yang bayar transfer masuk ke rekening Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan foto rumah yang ada di Klaten yang dibeli Tergugat;
- Bahwa saksi pernah curiga uang perusahaan selalu habis terus, kemudian saksi menyuruh admin perusahaan mencatat uang masuk dan keluar ternyata benar ada kebocoran keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukoharjo NIK 33110953XXXXXXX atas nama Tergugat tertanggal 30-5-2018, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan *replik* secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021, sedangkan Tergugat mengajukan *duplik* secara tertulis tertanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1997 di Gereja St. Petrus Purwosari Surakarta yang

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/1997 tertanggal 4 Juni 1997 putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja ST Petrus Purwosari Surakarta, yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/1997 tertanggal 4 Juni Tahun 2 1997, pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Sukoharjo pada tanggal 28 Juli 1998;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di Surakarta. Lalu pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Surakarta. Selanjutnya pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat telah membeli rumah dan menetap tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Sukoharjo hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk damai dan hidup rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 18 November 2021 dan 25 November 2021, serta bukti P-4 dan T-1 tertulis tempat tinggal Tergugat di Sukoharjo, sebagaimana tertulis di dalam surat gugatan Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan benar adanya tempat kediaman Tergugat di Sukoharjo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : *Apakah telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?*

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (Dua) orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan kedua belah pihak tidak akan dipertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 1997 dihadapan pemuka agama Katolik bernama Rm.Agustinus Suwartana Susilo MSF di Gereja Paroki St.Petrus Purwosari

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sala, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta pada tanggal 4 Juni 1997;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR disebutkan jika yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut merupakan akta otentik karena keberadaannya diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, sehingga bukti P-2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan jika memang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 18 Mei 1997 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/1997 tertanggal 4 Juni 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan Penggugat yaitu apakah telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P – 1 sampai dengan P – 6) tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa **Saksi 1** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak perkara ini mulai sekitar bulan Oktober 2021, sebelumnya mereka tinggal satu rumah. Penggugat sekarang tinggal dirumah yang toko yang semula ditempati bersama Tergugat. Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang karena Tergugat tidak pernah bilang ke Penggugat dan saksi dimana Tergugat tinggal. Tergugat jarang pulang kerumah kadang dirumah, kadang nginap dimana saksi tidak tahu. Tergugat kadang pulang kerumah, tapi sejak Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali sampai hari ini. Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak Oktober 2021. Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat cek-cok tahun lalu. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tapi tidak dalam waktu yang berdekatan. Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok apabila Tergugat pulang pasti cek-cok dengan Penggugat. Tergugat pergi biasanya dengan teman-teman senamnya. Saat lihat Tergugat pergi dengan teman-temannya Penggugat seringnya diam saja karena Tergugat sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi, saat Penggugat akan mengajak bicara Tergugat marah-marah. Saksi melihat hal tersebut saat saksi belum menikah dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak dari Tergugat (Pakdenya saksi) Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari kakaknya. Kakak Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tapi tidak berhasil. Tergugat ganti nomor HP sehingga dengan keluarga tidak bisa dihubungi lagi. Sebelum Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok masalah lain. Tergugat ke orang pintar di Wonogiri untuk mencari penglaris, serta menjual gudang dan rumah sejak sebelum ada gugatan ini. Hal tersebut menjadi masalah bagi Penggugat karena Tergugat tidak minta ijin kepada Penggugat. Tergugat mempunyai aset di Klaten tanpa sepengetahuan Penggugat itu menjadi masalah karena

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan perusahaan Penggugat dan Tergugat dikelola oleh Tergugat, keuangan pabrik menjadi minus Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) setelah Tergugat membeli aset di Klaten. Selain masalah di perusahaan ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yaitu saat di Desa saudaranya saksi menceritakan ada datang seorang laki-laki, Tergugat sering keluar dengan laki-laki tersebut, saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut. Selain masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat cek-cok karena Tergugat sering keluar dengan teman-teman Tergugat. Penggugat pernah menegur Tergugat tapi Tergugat juga ganti marah-marah. Waktu saksi melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok yang dilakukan Tergugat sering mengambil pisau mengancam mau bunuh diri dan menodong Penggugat. Hal itu dilakukan Tergugat sering kali setiap cek-cok, saksi melihat secara langsung. Selain itu kebiasaan Tergugat sering membeli tas bermerek, Tergugat selama ini tidak patuh kepada Penggugat. Untuk aset yang di Klaten Tergugat ambil uang dari toko yang ada disini tapi bilang kepada Penggugat untuk saudara, dulu saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat aset tanah di Klaten, Tergugat berpesan kepada saksi dan isteri agar Penggugat jangan sampai tahu Tergugat memakai uang dari perusahaan disini. Sejak tidak pulang kunci rumah dipegang Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa masuk makanya diganti kunci;

Menimbang, bahwa **Saksi 2** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis, sering bertengkar. Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melerai. Terakhir yang saksi lihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat \pm 2 bulan yang lalu \pm November 2021. Saat itu pas di toko saksi dengar Penggugat ribut dengan Tergugat tapi saksi tidak mendatangi mereka. Saksi tidak tahu masalahnya. Penggugat dan Tergugat saat itu bertengkar dilantai atas, berteriak-teriak saksi ada dilantai bawah. Saksi pernah melerai pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi masih tinggal satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat datang kerumah saksi, lalu saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat marah-marah sambil membawa gunting, lalu saksi meminta gunting tersebut. Terakhir saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 2 bulan lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dilantai atas toko tapi saksi tidak tahu penyebabnya. Tergugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat, Tergugat sudah keluar dari rumah;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percecokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran atau percecokan terus menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami-istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami-istri harus saling sayang menyayangi, hormat

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesatu** dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1997 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/1997 tertanggal 4 Juni tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, ternyata terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dinyatakan putus karena perceraian maka dengan demikian petitum ini dapat **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa : *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katolik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*";

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa : *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Sukoharjo maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Akta Perkawinannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo wajib melaporkan perceraianannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : ***pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;***

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Sukoharjo, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum ketiga **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dan ke-3 dalam gugatan Penggugat dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* Petitum Ke-1 haruslah dikabulkan;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar nafkah lowong kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp 288.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) oleh karena sejak awal perkawinan selama kurang lebih 24 (Dua puluh empat) tahun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi menyangkal dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah menafkahi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi hingga sekarang, bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah memberi kepercayaan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk memegang usaha yang didirikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-6 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan kedua belah pihak tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : *apakah benar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama perkawinan tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi harus membayar nafkah lowong kepada Penggugat?*

Menimbang, bahwa mengenai pokok persengketaan dalam gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya point ketiga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selama kurang lebih 24 (Dua puluh empat) tahun yang terjadi justru Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berusaha sendiri dari berjualan di pinggir jalan, sampai merintis usaha 4 yang ada sekarang ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta biaya pemeliharaan/ sekolah anak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti T-1 tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selama kurang lebih 24 (Dua puluh empat) tahun. Selain bukti T-1 tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyangkal dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menafkahi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hingga sekarang, bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memberi kepercayaan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk memegang usaha yang didirikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Pendirian CV. Cahaya Abadi dan bukti surat bertanda P-6 berupa

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Anggaran Dasar CV. Cahaya Abadi, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris yang bernama Axxxx Bxxxx, S.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada tahun 2008 mendirikan C.V. Cahaya Abadi yang salah satu tujuannya adalah menjalankan usaha perdagangan segala jenis barang-barang elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut :

- **Saksi 1** yang pada pokoknya menerangkan bahwa CV tersebut milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi buka CV usahanya perakitan televisi sampai dengan sekarang. Perusahaan tersebut sudah ada sejak saksi SMP, sebelumnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi buka toko elektronik, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ikut bekerja di toko elektronik tersebut. Andil dari mereka di CV tersebut yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mempunyai andil sebagai pengelola keuangan, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mempunyai andil melayani konsumen, mengelola produksi, mencari pelanggan. Tanggung jawab Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di perusahaan yaitu bertanggung jawab kepada Bank, mencari pembeli, mencari bahan-bahan produksi. Keuangan pabrik menjadi minus setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membeli aset di Klaten. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menafkahi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sampai bulan Oktober 2021. Semua keuangan dipegang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka untuk makan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengambil uang dari toko. Setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kenal dengan "orang pintar" tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mempunyai aset di Klaten tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, itu menjadi masalah karena keuangan perusahaan dikelola oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang mempunyai aset di Klaten tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pinjam uang dari saudaranya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan saudaranya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, uang

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran pabrik minus Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah). Untuk aset yang di Klaten, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ambil uang dari toko yang ada disini tapi bilang kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk saudara, dulu saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi aset tanah di Klaten, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi berpesan kepada saksi dan isteri agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi jangan sampai tahu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi memakai uang dari perusahaan disini;

- **Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ada 2 (dua) tempat usaha : 1. Pabrik, 2. Toko + rumah. Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang mengelola keuangan di perusahaan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi. Saksi mempunyai andil di perusahaan mereka yaitu pengadaan barang, sebagai sales, sebagai sopir. Jadi saksi tahu masalah keuangan, juga saksi kalau setor uang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi suruh transfer lagi ke orang lain. Customer juga ada yang bayar transfer masuk ke rekening Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi. Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi pernah menunjukan foto rumah yang ada di Klaten yang dibeli Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi. Saksi pernah curiga uang perusahaan selalu habis terus, kemudian saksi menyuruh admin perusahaan mencatat uang masuk dan keluar ternyata benar ada kebocoran keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat dan saksi tersebut terungkap suatu fakta hukum bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mempunyai perusahaan bersama yaitu CV.Cahaya Abadi yang didirikan sejak tahun 2008 yang salah satu usahanya adalah perdagangan segala jenis barang-barang elektronik, dimana usaha tersebut dikelola bersama oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan peran masing-masing antara lain Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mempunyai andil sebagai pengelola keuangan, sedangkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mempunyai andil melayani konsumen, mengelola produksi, mencari pelanggan. Tanggung jawab Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi di perusahaan yaitu bertanggung jawab kepada Bank, mencari pembeli, mencari bahan-bahan produksi;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diperoleh dari usaha yang mereka kelola bersama-sama, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga telah mempercayakan pengelolaan keuangan perusahaan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menjadi pokok petitum dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yaitu mohon agar Majelis Hakim menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lowong kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan x Lamanya Pernikahan yang akan di berikan secara tunai pada saat setelah Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Putus akibat Perceraian sebesar Rp. 1.000.000 x 288 bulan (24 tahun) = Rp.288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menafkahi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, oleh karena itu petitum kedua dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang menjadi pokok petitum gugatan rekonpensi telah ditolak, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan hukum yang bersangkutan;

Mengadili:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 1997 di Gereja St. Petrus Purwosari Surakarta yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/1997 tertanggal 4 Juni 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana, S.H., M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Ttd

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sukijo, S.H., M.H.

Rincian biaya :

| | | |
|-------------|------|----------------------|
| Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| ATK | : Rp | 90.000,00 |
| Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | | Rp 340.000,00 |

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)